

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Data Umum

Nama Lengkap : Kukuh Yogieiswantoro
Alamat : JL. Kayumanis V Baru No. 59
Jakarta Timur
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta/4 Juni 1981
Email : kukuh.yogie@gmail.com

Riwayat Pendidikan

SMUN 1 Bekasi (1999)
Diploma III Perpajakan University of Indonesia (2002)
Sarjana Ekstensi Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia (2008)

Riwayat Pekerjaan

PT. Asuransi Tokio Marine (2002-sekarang)

Karya Ilmiah

Skripsi (2008)

“ANALISIS ASPEK PAJAK PENGHASILAN ATAS PERDAGANGAN VALUTA ASING (*FOREIGN EXCHANGE TRADING*) : SUATU KOMPARASI DENGAN KETENTUAN PERPAJAKAN DI AMERIKA SERIKAT”

Daftar Pertanyaan Untuk Sekretaris Ditjen Pajak Syarifuddin Alsjah

Wawancara dilakukan pada tanggal 4 September 2007 di Direktorat Jenderal Pajak Gedung A di Jakarta Jam 11.00

1. Bagaimana perlakuan perpajakan atas keuntungan dan kerugian selisih kurs?

Jawab:

Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing adalah obyek pajak penghasilan. Dasar hukum perlakuan perpajakan terhadap keuntungan yang diakibatkan oleh selisih kurs mata uang asing diatur dalam pasal 4 ayat (1) huruf l dan kerugian mata uang asing diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e UU PPh. Atas keuntungan keuntungan karena fluktuasi mata uang asing pengenaan pajaknya dikaitkan dengan sistem pembukuan yang dianut oleh Wajib Pajak dengan syarat taat asas. Sedangkan kerugian dari selisih kurs mata uang asing merupakan pengurang / biaya asalkan dalam rangka mencari dan memperoleh penghasilan.

2. Bagaimana perlakuan perpajakan atas foreign exchange trading?

Jawab:

Kalau kita bicara masalah *forex trading* yang berkaitan dengan penarikan margin maka kita kelompokkan ke dalam masalah derivatif. UU PPh belum mengatur secara spesifik mengenai hal ini. Kita ketahui bahwa trading ini dapat bertujuan untuk spekulatif maupun hedging atau lindung nilai. Untuk kedua hal tersebut, kita belum atur dalam UU PPh. Ketentuan yang ada adalah berlaku umum. Ketentuan umum mengatakan sepanjang menghasilkan keuntungan dilaporkan sebagai obyek pajak penghasilan sedangkan kerugian dari trading sepanjang dalam rangka mencari, memperoleh, dan memelihara (3M) dapat dibiayakan sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf e UU PPh. Jadi misalnya investasinya bermula dari Rp. 100 juta menjadi Rp. 120 juta maka yang Rp. 20 juta harus dilaporkan di SPT WP sebagai penghasilan yang akan dikenakan pajak.

3. Bagaimana perlakuan setoran awal atau initial deposit yang akan digunakan sebagai modal awal untuk bertransaksi trading forex, Apakah setoran awal itu termasuk dalam objek pajak ?

Jawab:

Modal awal berasal dari macam-macam sumbernya. Misalnya kita sebagai karyawan menanamkan modal kita yang bersumber dari gaji. *Take home pay* gaji anda kan sudah dipajaki. Maka atas modal awal yang kita gunakan untuk *trading* tidak ada konsekuensi pajaknya.

4. Bagaimana perlakuan atas penarikan margin atau jaminan dalam setiap pengambilan posisi?

Jawab:

Penarikan *margin* sebagai jaminan dalam bertransaksi bukan sebagai unsur biaya yang dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan, sebab kalau dilihat dari hakekatnya margin itu hanya sebagai jaminan yang nantinya akan dikembalikan kembali pada saat posisi ditutup.

5. Menurut Bapak, bagaimana sebaiknya bentuk peraturan pelaksanaan di bidang perpajakan atas transaksi perdagangan valuta asing (*forex trading*)?

Jawab:

Sebenarnya UU PPh dalam Sistem *Self Assessment* Wajib Pajak harus menghitung dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dalam SPT Tahunannya. Namun sistem self assessment ini mempunyai kelemahan dari segi pengawasan. Transaksi *forex trading* ini bersifat perorangan, kami belum bisa mengawasi data setiap orang yang bertransaksi.

Untuk kemudahan pemungutan pajak, dan kalau memang kedepannya potensi perdagangan *forex trading* besar maka kami merencanakan akan menarik *withholding tax* secara final dari transaksi yang telah direalisasi oleh Wajib Pajak. Sistem pemungutannya dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan pialang. Apabila sistem *withholding* diterapkan aspek keadilan tidak terpenuhi namun dari segi Wajib Pajak sudah terbebas dari kewajiban pembayaran pajak.

Pertanyaan untuk Perusahaan Pialang

Wawancara dilakukan terhadap beberapa perusahaan perusahaan *Futures* pada tanggal 7 September 2007 di Jakarta yaitu dengan :

1. PT. Solid Gold Berjangka (selanjutnya disebut broker 1), wawancara dengan Marketing Manager
2. Millennium Penata Futures (selanjutnya disebut broker 2), wawancara dengan Marketing Manager
3. Monex Investindo Futures (selanjutnya disebut broker 3), wawancara dengan Marketing Manager
4. Pacific Duaribu Futures (selanjutnya disebut broker 4), wawancara dengan Marketing Manager

1. Bagaimana perkembangan transaksi perdagangan *forex trading* di perusahaan Anda?

Jawab Broker 1 :

Sampai pertengahan tahun 2007 kami menerima setoran dari nasabah baru rata-rata Rp. 5 Milyar perbulannya.

Jawab Broker 2 :

Sampai pertengahan tahun 2007 kami menerima setoran dari nasabah baru rata-rata Rp. 8 Milyar

Jawab Broker 3 :

Sampai pertengahan tahun 2007 kami menerima setoran dari nasabah baru rata-rata Rp. 4 Milyar

Jawab Broker 4 :

Sampai pertengahan tahun 2007 kami menerima setoran dari nasabah baru rata-rata Rp.3 Milyar

2. Apa fungsi pialang terkait dengan transaksi *forex trading*?

Jawab :

Pialang adalah suatu perusahaan yang menerima order (amanat) Nasabah untuk melakukan penjualan atau pembelian valuta asing dan untuk itu pialang mendapatkan fee atas jasa yang diberikannya kepada Nasabah.

3. Apa saja yang dibutuhkan oleh nasabah untuk dapat bertransaksi *forex trading*?

Jawab:

Pertama nasabah perlu mendatangi perjanjian (*agreement*). Selanjutnya nasabah perlu menyetorkan minimal untuk pembukaan rekening sebesar \$ 5.000,00 (lima ribu Dollar AS) sebagai jaminan (*collateral*) untuk bertransaksi. Jaminan tersebut digunakan sebagai *margin* untuk membeli kontrak. Misalnya untuk membeli 100.000 kontrak diperlukan margin \$ 1.000 untuk membeli atau menjual kontrak tersebut. Setelah kontrak tersebut disettle, maka jaminan tersebut dikembalikan lagi kepada investor plus minus keuntungan atau kerugian yang diakibatkan dari transaksi.

4. Bagaimana cara melakukan transaksi?

Jawab:

Transaksi dapat dilakukan secara online melalui trading platform kami. Investor dapat mengaksesnya melalui internet secara real-time disitu akan ditampilkan kuotasi/rate yang diperdagangkan dan investor dapat bertransaksi/trading seketika. Selain bertransaksi secara *online*, investor juga dapat bertransaksi melalui telepon atau yang kami sebut sebagai transaksi out-cry.

5. Berapa komisi yang Anda pungut dari investor atas setiap transaksi forex trading?

Jawab Broker 1 :

10-40 Dollar AS untuk setiap 1 lot.

Jawab Broker 2 :

10-40 Dollar AS untuk setiap 1 lot.

Jawab Broker 3 :

30-60 Dollar AS untuk setiap 1 lot.

Jawab Broker 4 :

40-80 Dollar AS untuk setiap 1 lot.

6. Apakah ada laporan khusus yang diberikan oleh pialang kepada investor dalam mencatat transaksi yang dilaksanakan oleh investor?

Jawab :

Ada, laporan atau statement of account (SOA) kami berikan kepada nasabah untuk menggambarkan posisi keuangan nasabah tersebut.

Pertanyaan untuk Pihak Akademisi Darussalam, SE., Ak., M.Si

Wawancara dilakukan pada tanggal 11 Juli 2007 di Danny Darussalam Tax Center Rukan Artha Gading Blok E/25, Jakarta Jam 09.00

1. Bagaimana perlakuan perpajakan atas *foreign exchange trading*?

Jawab:

Sampai saat ini belum ada aturan khusus bagaimana pengenaan pajak atas transaksi *forex trading*, namun selama belum ada ketentuan yang khusus maka ketentuan umum masih berlaku. Pasal 4 ayat (1) UU PPh mengatur bahwa yang menjadi obyek pajak adalah penghasilan. Menurut ketentuan umum atas keuntungan dari selisih kurs merupakan obyek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (1) huruf l dan atas atas kerugiannya merupakan pengurang Pasal 6 ayat (1) huruf e. Ketentuan yang bersifat umum dimaksud adalah bahwa penghasilan tersebut digunggungkan dengan penghasilan lainnya dan dikenakan tarif pasal 17 UU PPh.

2. Kapan Keuntungan atau kerugian dari transaksi *forex trading* dihitung dan diakui?

Jawab:

Ketentuan pada Pasal 4 ayat (1) secara umum atas tambahan kemampuan ekonomis yang telah realisasi, tetapi untuk kepentingan selisih kurs diperkenankan berdasarkan *mark-to-market*. Sehingga atas keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari transaksi *forex trading* dapat dicatat pada saat terjadinya realisasi (*realization principle*) atau dapat memilih pengakuan dan pencatatan atas keuntungan atau kerugian dinilai berdasarkan harga pasar pada setiap akhir periode tahun buku (*marked-to-market*). Apabila masih ada posisi yang masih (*floating*) di akhir tahun untuk keperluan perpajakan keuntungan atau kerugian dinilai (*disettle*) berdasarkan harga pasar pada akhir tahun.

Pertanyaan Untuk Pihak Akademisi Prof. R. Mansury Ph.D.

Wawancara dilakukan pada tanggal 13 Februari 2008 di Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia Jl. Matraman Raya 27 jam 11.00.

1. Seperti kita ketahui bahwa transaksi forex trading merupakan jual beli kontrak derivatif dimana mata uang asing merupakan underlying aset. Transaksi *forex trading* ini merupakan transaksi *OTC (over the counter market)* dimana transaksi dilakukan diluar bursa, namun untuk melindungi kepentingan investor pemerintah Indonesia memberikan perlindungan dalam pelaksanaan yaitu dibawah departemen Perdagangan. Sampai saat ini ketentuan yang ada di UU PPh adalah yang berlaku umum artinya Pasal 4 ayat 1 mengatakan apabila terjadi keuntungan digunggung dan dikenakan pajak dengan tarif Pasal 17. Ketentuan *forex trading* menyangkut pada Pasal 4(1) huruf l. Saya ingin tanyakan adalah bagaimana ketentuan perpajakan menurut UU PPh mengenai transaksi derivatif itu sendiri?

Jawab :

Menurut saya ini termasuk dalam kategori *forward transaction*. Kalau transaksinya *forward*, tentu sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 baru dikenakan pajak sesudah realisasi. Jadi pada waktu perjanjian *forward* itu belum ada realisasi kan, adanya realisasi kalau sudah terlaksana. Karena pada waktu itu yang satu membayar dan yang satu menerima valas yang bersangkutan. Jadi pada waktu menerima valas itu, karena ini transaksi *forward* maka ada kemungkinan dia untung atau rugi. Itu kan diperjanjikan terlebih dahulu, kurs pada waktu itu bisa berbeda dengan yang diperjanjikan pada waktu *forward*.

2. Bagaimana ketentuan menurut UU PPh apabila terjadi keuntungan?

Jawab :

Karena tidak ada ketentuan mengenai *forward* pada waktu itu realisasinya bagaimana Jadi pada waktu itu pembeli valas akan membukukan apa yang dia bayar sebagai harga pokok. Nanti dikenakan pajak pada waktu dia jual lagi valas itu. Sebaliknya yang short position sudah membukukan keuntungan atau kerugian tergantung dari berapa harga yang dia beli. Dengan tidak ada mengenai *forward* terpaksa kita pilah-pilah begitu sesuai dengan UU PPh.

3. Saat ini kami melihat bahwasanya karena tidak adanya aturan yang khusus, WP khususnya yang tidak menyelenggarakan pembukuan banyak memanfaatkan celah hukum. Oleh karena itu kami ingin mempertanyakan aturan apa yang sesuai untuk diterapkan?

Jawab :

Mesti diusulkan sebaiknya tidak final. Supaya dihitung laba yang sebenarnya. Final itu kan sebenarnya pakai asumsi atau pakai perkiraan, laba yang diperoleh berapa persen tarif berapa persen yang diterapkan kan gitu final. Maka sebaiknya diusulkan tidak final dengan dikenakan pajak berdasarkan keadaan yang sebenarnya dan diterapkan Pasal 17.

4. Berarti sampai saat ini UU PPh sudah mengakomodasi semuanya dong?

Jawab :

Ada, jadi makanya diusulkan agar hal ini supaya jangan difinalkan

5. Berarti kalau menurut Prof, sebaiknya tidak perlu ada perubahan dalam UU?

Jawab:

Pelaksanaan yang berubah, jadi dia dicabut dari ketentuan yang tidak final. Kalau dicabut dari tidak final berarti tidak final. Kalau menurut saya lebih sehat tidak final.

6. Mekanisme pemajakannya seperti apa prof?

Jawab:

Yang seperti yang lain-lain juga dia. Bisa dia merupakan transaksi yang tidak reguler orang yang memerlukan itu, tapi bisa juga dia merupakan transaksi yang reguler yaitu dari pedagang valas..

7. Jadi kita dalam UU harus membedakan antara transaksi *trader* dengan yang tidak ?

Jawab:

Ya nggak perlu sih di UU, tapi pokoknya perhitungan itu harus sesuai dengan yang berbunyi dalam UU tambahan kemampuan ekonomis itu dan kemudian pengurangan dalam kemampuan ekonomis dalam hal transaksinya rugi. Kalau menurut UU PPh kan harus dikumpulkan dalam satu tahun, jadi harus dikenakan pajak dalam satu tahun. Kalau pertransaksi ya mungkin yang praktis harus dikenakan final.

8. Kalau menurut Prof sendiri bagaimana sebaiknya?

Jawab:

Kalau saya sih biasa saja. Jadi berangsur-angsur yang final-final itu harus dihilangkan. Karena final itu kan tidak adil. Kalau yang adil itu kan setiap wajib pajak penghasilannya selama satu tahun dijumlahkan seluruhnya dan atas seluruh penghasilan itu dikurangi biaya-biaya yang diperlukan untuk memperoleh penghasilan itu, sisanya penghasilan neto kalau badan langsung diterapkan Pasal 17 kalau orang pribadi dikurangkan terlebih dahulu dengan PTKP baru dikenakan pajak dengan tarif Pasal 17.

9. Kenapa di UU Amerika membedakan investor dengan trader?

Jawab:

Saya mengira untuk kepraktisan. Kalau kita kan kepraktisan larinya kefinal. Mereka praktisnya dengan perbedaan perlakuan antara trader dengan investor.

10. Perlu ngak sih membedakan perlakuan perpajakan antara trader dan investor?

Jawab:

Kalau menurut saya ngak perlu. Ketentuan perpajakan sepenuhnya saja. Setiap orang apakah dia trader apakah dia investor, tambahan kemampuan ekonomisnya dalam tahun itu dijumlahkan kemudian pengurangannya disamping biaya-biaya yang dia keluarkan adalah kerugian dari transaksi itu selama satu tahun. Jadi dijumlahkan semua labanya berapa dan dikurangi biaya-biaya didapatkan *gross income*. Kalau Badan merupakan taxable income. Kalau orang pribadi dapat dikurangkan PTKP.

11. Berarti dengan kata lain kita tidak perlu mengusulkan merubah UU?

Jawab:

Tidak perlu perubahan dalam UU tapi perlu penegasan kalau transaksi ini berlaku sepenuhnya UU PPh

12. Seperti apa bentuk penegasan ini.?

Jawab:

Mungkin dengan Surat Edaran saja, karena itu intepretasi saja kan. Tidak ada peraturan yang khusus untuk itu. Jadi dengan demikian maka untuk setiap WP apabila bertransaksi valas semua keuntungan dalam satu tahun dikumpulkan dan semua kerugian selama satu tahun dikumpulkan selisih dari transaksinya itu merupakan gross income. Tentu ada gross income yang lain kalau dia punya usaha dari sumber penghasilan lain. Dari gross income semua dijumlahkan lalu dikurangi seluruh biaya yang dia keluarkan. Kalau badan itu

merupakan taxable income, kalau orang pribadi dapat dikurangkan dari PTKP.

13. Apakah penegasan ini membantu dalam penerimaan negara ?

Jawab:

Saya kira anda perlu pikirkan bahwa setiap transaksi perlu membayar advance payment PPh yang sekarang banyak difinalkan jangan difinalkan tapi itu merupakan advance payment. Nanti dapat dikreditkan.

14. Khusus untuk transaksi valuta asing?

Jawab:

Iya, kan itu perlu ditegaskan dengan Surat Edaran saja bahwa untuk transaksi ini berlaku ketentuan umum UU PPh, lalu setiap transaksi harus membayar pendahuluan selama tahun berjalan. Perhitungan itu seperti final itu. Sekian persen dari omsetnya.

15. Sebenarnya UU sudah mengakomodasi?

Jawab:

Makannya tidak perlu aturan baru, cukup penegasan dengan SE supaya WP jangan ragu-ragu dalam pelaksanaannya.

16. Seberapa pentingkah penegasan itu dengan ketentuan yang berlaku sekarang dan dengan adanya penegasan, seberapa pentingkah penegasan itu?

Jawab:

Untuk kepastian hukum itu penting. Penegasan dari pemerintah diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, jadi ketentuan mana yang diterapkan atas keuntungan valas.

17. Apakah ketentuan yang sekarang ini dalam pasal 4(1)l itu kurang?

Jawab:

Ini tidak ada tambahan, cuman penegasan. Ngak ada kekurangan tapi perlu ditegaskan supaya adanya kepastian hukum. Ketentuan mana yang mesti diterapkan. Dan dalam penegasan itu dijelaskan.